



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 974/77 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA,  
OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah

24

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :


- KESATU** : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

/ s d

- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 77 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA,  
OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retibusi Daerah adalah 5 % (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Bupati Purbalingga	:	9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	:	7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	:	6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Sekretaris dan Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	10 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6.	2 Orang Kepala Subbagian pada Sekretariat, 2 Orang Kasi pada Bidang Pemuda dan Olah Raga, 3 Orang Kasi pada Bidang Pariwisata	:	20 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Staf yang terkait pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	43 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI